

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Setelah menjelaskan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum mengangkat imam yang masbuk dalam shalat berjamaah, pada bab ini penulis akan mengkaji lebih dalam pendapat kedua mazhab tersebut. Kajian ini mencakup dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab serta relevansi pendapat tersebut dalam konteks Indonesia. Sebelumnya, penulis telah menguraikan perbedaan pandangan ulama mengenai hukum mengangkat imam masbuk, yang difokuskan pada dua mazhab ini, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengangkat imam masbuk dalam shalat berjamaah adalah haram, sementara Mazhab Syafi'i memperbolehkan hal itu.

Penulis kemudian akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pendapat kedua mazhab, dimulai dengan kitab-kitab yang membahas masalah ini dan siapa yang menyampaikan pendapat tersebut. Setelah itu, penulis akan melakukan analisis terhadap pendapat-pendapat tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial dan keagamaan yang berlaku di Indonesia. Uraian dari kedua mazhab akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

#### **A. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Mengangkat Imam Yang Masbuk Pada Shalat Berjamaah**

Dalam mengungkap data terkait pendapat antar mazhab terkait hukum menjadikan seseorang yang masbuq shalatnya sebagai imam atau berjamaah dengannya, peneliti mengumpulkan dan menggali pandangan antar mazhab dalam sumber primer penelitian ini yaitu kitab-kitab atau literatur resmi pada masing-

masing mazhab, yakni Mazhab Hanafi dengan dua buah sumber primer yaitu kitab *Al-Mabsuth* karya Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal dan kitab *Bahru Al-Raiq* karya Syekh Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad yang keduanya merupakan ulama bermazhab Hanafi atau merupakan Hanafiyah. Sedangkan pada Mazhab Syafi'i menggunakan sumber primer yaitu Kitab *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* karya Ibnu Hajar Al-Haitami dan Kitab *Al Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam Nawawi yang keduanya merupakan Syafi'iyah.

### 1. Pendapat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dalam posisinya terkait status pengaruh kemasbukan seseorang dalam kondisi imam dalam shalat jama'ah memiliki status hukum yang bervariasi melihat dari kondisi pengangkatan imamnya, lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Kitab *Al-Mabsuth*

Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal, atau sering dikenal sebagai Imam al-Sarakhsi, di dalam kitab beliau disebutkan bahwa pengangkatan imam yang masuk pada situasi mengganti posisi imam dengan sebab imam shalat jama'ah yang sempurna sedang batal disebabkan berhadas atau sesuatu hal yang membatalkan shalat si imam maka hukumnya adalah sah. Al-Sarakhsi menyebutkan:

قَالَ: (إِمَامٌ أَخَذَتْ فَقَدَّمَ رَجُلًا قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْإِمَامِ) وَالْأُولَى لِلْإِمَامِ أَنْ يُفَدِّمَ مُدْرِكًا لَا مَسْبُوقًا؛ لِأَنَّ الْمُدْرِكَ أَقْدَرُ عَلَى إِمْتَامِ صَلَاتِهِ مِنَ الْمَسْبُوقِ، وَقَالَ ﷺ: «مَنْ قَلَّدَ إِنْسَانًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ» وَلَكِنْ

مَعَ هَذَا الْمَسْبُوقِ شَرِيكُهُ فِي التَّحْرِيمَةِ وَصِحَّةِ الْإِسْتِحْلَافِ بِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَى إِصْلَاحِ صَلَاتِهِ، فَجَازَ تَقْدِيمَهُ وَقَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ فَيُنْمَى مَا بَقِيَ عَلَى الْأَوَّلِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ السَّلَامِ تَأَخَّرَ وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُدْرِكِينَ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ السَّلَامِ لِبَقَاءِ رُكْعَةٍ عَلَيْهِ فَيَسْتَعِينُ بِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ إِمَامَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَلِهَذَا قَدَّمَ مُدْرِكًا لِيُسَلِّمَ بِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ"<sup>1</sup>.

Dia berkata: “(Jika seorang imam batal shalatnya, lalu ia menunjuk seorang laki-laki yang tertinggal satu rakaat untuk menjadi imam, maka orang tersebut wajib melanjutkan shalat bersama jamaah hingga selesai sesuai sisa salat imam). Akan tetapi, lebih utama bagi imam untuk menunjuk seorang yang sempat mengikuti salat dari awal (*mudrik*) dibandingkan seseorang yang tertinggal (*masbuk*), karena orang yang sempat mengikuti dari awal lebih mampu menyempurnakan shalatnya dibandingkan orang yang tertinggal. Nabi saw bersabda: *‘Barang siapa menyerahkan suatu tugas kepada seseorang, padahal dalam pengurusannya ada yang lebih layak darinya, maka dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan jamaah kaum mukminin.*’ Namun demikian, orang yang tertinggal (*masbuk*) tetap sah untuk dijadikan pengganti, karena ia turut bersama imam dalam takbiratul ihram dan memenuhi syarat untuk menjadi pengganti, yakni adanya kesamaan dalam takbiratul ihram dan kebutuhan untuk memperbaiki salatnya. Oleh karena itu, diperbolehkan menunjuknya sebagai imam pengganti, dan ia menggantikan posisi imam pertama. Ia melanjutkan sisa rakaat shalat yang ditinggalkan imam pertama. Apabila ia sampai pada bagian tasyahud akhir, maka ia mundur dan menunjuk seseorang dari mereka yang sempat mengikuti dari awal (*mudrik*) untuk menyelesaikan salat hingga salam, karena ia tidak mampu menyempurnakan salam akibat masih ada satu rakaat yang harus ia sempurnakan. Ia memanfaatkan orang lain yang mampu menyelesaikannya. Maka, setelah imam pengganti yang baru menyelesaikan salam, orang tersebut (*masbuk*) berdiri untuk melengkapi rakaat yang masih tertinggal dari shalatnya.”

Dalam penjabaran Al-Sarakhsi di atas sahnya pengangkatan seorang *masbuk* sebagai pengganti imam sebab ia masih tertaut dengan takbiratul ihramnya imam yang digantikan. Meski demikian, Al-Sarakhsi menyebutkan bahwa yang lebih utama dalam pengangkatannya imam

<sup>1</sup> As-Sarakhsi, *Al-Mabsud*, 172.

pengganti ialah seorang yang *mudrik* yakni seseorang makmum yang mengikuti sejak awal takbiratul ihram imam yang digantikan.

Al-Sarakhsi juga menyebutkan bahwa apabila seseorang yang masbuk kemudian bertindak sebagai imam pengganti maka ia melanjutkan jumlah rakaat dari imam yang digantikan. Selain itu, ia diperintahkan kembali untuk menunjuk seseorang yang *mudrik* untuk mengakhiri shalat jama'ah imam yang digantikan, karen terhalangnya seorang masbuk untuk mengakhirinya sebab masih terhutang jumlah rakaat yang tidak ia dpaati bersama imam sebelumnya.

Lebih lanjut, permasalahan imam masbuq dalam konteks berjamaah dimuat lebih tegas pada konteks shalat berjama'ah:

وَإِنْ نَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأْتِيَ بِصَاحِبِهِ فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوَى

الِاقْتِدَاءَ عِنْدَ الشُّرُوعِ وَنِيَّتُهُ الْإِقْتِدَاءَ بِالْمُقْتَدِي لَا تَصِحُّ إِلَّا تَرَى أَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا قَامَ إِلَى قَضَاءِ

مَا فَاتَ فَاقْتَدَى بِهِ إِنْسَانٌ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِي تَبِعَ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَبَعًا لِصَاحِبِهِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَلِهَذَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُمَا<sup>2</sup>

Dan jika masing-masing dari keduanya berniat untuk mengikuti (menjadi makmum) kepada yang lain, maka shalat keduanya batal. Karena masing-masing dari mereka berniat menjadi makmum sejak awal (shalat), dan niat mengikuti orang yang juga makmum tidak sah. Tidakkah engkau melihat bahwa seseorang yang masbuq, ketika ia bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, lalu ada orang lain yang bermakmum kepadanya, maka makmumnya itu tidak sah? Hal ini karena makmum adalah pengikut (imam), dan mustahil jika masing-masing dari keduanya menjadi pengikut satu sama lain dalam satu shalat yang sama. Oleh karena itu, shalat keduanya menjadi batal.

<sup>2</sup> As-Sarakhsi, *Al-Mabsut Jilid 2*, 110.

Pada redaksi di atas menjelaskan bahwa dalam shalat berjamaah, hubungan imam dan makmum harus tetap jelas dan teratur. Makmum sepenuhnya mengikuti imam, sementara imam menjadi pemimpin yang shalatnya mandiri. Namun, dalam kasus imam masbuk yang sedang menyempurnakan rakaat tertinggal, ia tidak lagi berstatus sebagai imam dalam shalat berjamaah, melainkan sedang menyelesaikan kekurangannya sebagai makmum. Jika ada orang lain bermakmum kepadanya pada saat itu, maka akan terjadi kekacauan status: yang semestinya hanya satu sebagai pemimpin malah menjadi saling bergantung. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip dasar berjamaah, sehingga salat keduanya dinyatakan batal.

b. Kitab *Al-Bahru Ar-Raiq*

Kitab *Al-Bahru Ar-Raiq* di karang oleh ulama dari mazhab Hanafi yang bernama Syaikh Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad. Dalam kitabnya, syekh Zainuddin memaparkan tentang ketidaksahan seorang yang masbuk menjadi imam bagi masbuk yang lainnya.

وَفِي الْمُجْتَبَىٰ وَغَيْرِهِ لَا يَصِحُّ افْتِدَاءُ الْمَسْبُوقِ بِالْمَسْبُوقِ وَلَا اللَّاحِقِ بِاللَّاحِقِ، وَكَذَا الْمُقِيمَانَ إِذَا  
اِقْتَدَىٰ بِالْمُسَافِرِ، ثُمَّ اقْتَدَىٰ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرَ فِي الْقَضَاءِ<sup>3</sup>

Dalam kitab al-Mujtaba dan kitab-kitab lainnya, disebutkan bahwa tidak sah bagi makmum yang masbuk (terlambat) untuk menjadi imam bagi makmum masbuk lainnya, begitu pula bagi makmum lahiq (yang menyusul di tengah-tengah salat) untuk menjadi imam bagi makmum lahiq lainnya. Hal yang sama berlaku bagi dua orang yang sedang mukim (tidak dalam perjalanan) jika mereka mengikuti seorang imam musafir (yang mengqashar salat). Setelah itu, jika salah satu dari mereka menjadi imam bagi yang lain

<sup>3</sup> Zayn al-Din Ibnu Nujaym, *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, vol. 01 Juz 1 (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, 1997), hlm. 633.

dalam rangka menyelesaikan sisa shalatnya (qadha), maka hal ini juga tidak diperbolehkan.

Dari penjabaran di atas, menurut pandangan yang dijelaskan, makmum masbuq tidak diperbolehkan menjadi imam bagi makmum masbuq lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi masbuq yang belum menyelesaikan seluruh rangkaian shalatnya sesuai dengan tuntunan imam yang sah. Posisi masbuq dianggap belum sempurna secara hukum untuk memimpin orang lain dalam ibadah yang sama. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa kesempurnaan shalat seorang imam merupakan salah satu syarat sahnya kepemimpinan dalam shalat berjamaah.

Situasi serupa berlaku bagi makmum lahiq, yaitu orang yang menyusul shalat di tengah-tengah. Dalam kondisi ini, seorang makmum lahiq juga tidak sah menjadi imam bagi makmum lahiq lainnya. Sebagaimana dijelaskan, seorang lahiq belum sepenuhnya mampu melanjutkan tugas imam dengan sempurna karena ia sendiri berada dalam posisi menyusul. Hal ini menjaga ketertiban shalat berjamaah agar tidak terdapat kekacauan dalam pelaksanaan ibadah yang membutuhkan keteraturan.

Dalam kasus lainnya, hukum ini juga diterapkan pada dua orang mukim (tidak sedang dalam perjalanan) yang menjadi makmum bagi seorang imam musafir yang mengqashar shalat. Setelah imam musafir selesai dengan shalatnya, salah satu dari makmum tersebut tidak diperbolehkan menjadi imam bagi makmum lainnya untuk menyelesaikan sisa rakaat yang tertinggal. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa pemimpin shalat

harus memenuhi syarat-syarat keimaman yang sah, termasuk statusnya sebagai pelengkap rangkaian salat.

## 2. Pendapat Mazhab Syafi'i

### a. *Kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*

*Kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* adalah salah satu karya besar dalam literatur fikih Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Syihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami, seorang ulama terkemuka abad ke-10 Hijriyah. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari *Minhaj al-Talibin*, karya Imam Nawawi, dan menjadi rujukan penting dalam memahami pendapat-pendapat Mazhab Syafi'i.

وَحَرَجَ بِمُفْتَدٍ مَا لَوْ انْقَطَعَتِ الْقُدُوهُ كَانَ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ مَسْبُوقٌ فَأَقْتَدَى بِهِ آخِرٌ أَوْ مَسْبُوقُونَ  
فَأَقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَتَصَحَّحَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنَّ مَعَ الْكِرَاهَةِ<sup>4</sup>

Dan keluar (dari ketentuan) bagi seorang makmum jika terjadi pemutusan kepemimpinan (misalnya, imam telah salam, lalu seorang makmum masbuq berdiri dan diikuti oleh orang lain, atau beberapa makmum masbuq saling mengikuti) sehingga shalatnya sah, kecuali pada shalat Jumat, pada shalat yang kedua, menurut pendapat yang diandalkan, tetapi tetap dengan hukum makruh.

Pendapat Mazhab Syafi'i yang dijelaskan dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, memberikan penjelasan bahwa dalam kondisi seseorang yang masbuq yang shalatnya diikuti oleh orang lain yang membuat seorang yang masbuq tadi bertindak sebagai imam dalam shalat berjamaa'ah memiliki ketentuan hukum yang berbeda berdasarkan jenis

---

<sup>4</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj Jilid II* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra bi-Miṣr li-Ṣāhibiha Muṣṭafā Muḥammad, 1983), hlm. 283.

shalat yang dilakukan. Dalam shalat berjamaah selain shalat Jumat, makmum masbuq yang menjadi imam bagi makmum masbuq lainnya dinyatakan sah. Namun, untuk shalat Jumat, hal ini tidak diperbolehkan karena shalat Jumat memiliki syarat-syarat yang lebih ketat terkait kepemimpinan imam. Ketentuan ini menunjukkan perhatian besar Mazhab Syafi'i terhadap aspek tertib dan syarat-syarat dalam ibadah berjamaah, terutama dalam shalat yang memiliki aturan spesifik seperti shalat Jumat.

Meskipun dalam shalat selain shalat Jumat tindakan ini dinyatakan sah, Mazhab Syafi'i menetapkannya sebagai tindakan yang makruh. Artinya, meskipun sah secara fikih, melanjutkan shalat dengan pola seperti ini dianggap kurang ideal karena dapat mengurangi kesempurnaan pelaksanaan shalat berjamaah. Pandangan ini menunjukkan pentingnya menjaga ketertiban dalam ibadah agar tidak terjadi kekacauan atau praktik yang kurang sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan shalat berjamaah sangat dianjurkan untuk memastikan kesempurnaan tata cara ibadah tersebut.

b. Kitab *Al Majmu' Syarh al-Muhadzab*

Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* merupakan salah satu kitab monumental dalam khazanah fikih Mazhab Syafi'i. Kitab ini adalah syarah dari *al-Muhadzab* yang ditulis oleh Imam al-Syirazi, seorang ulama besar yang sangat dihormati dalam mazhab ini. Karya syarahnya ini ditulis oleh Imam Nawawi, yang terkenal dengan kecermatan dan keluasan ilmunya, menjadikan *al-Majmu'* sebagai salah satu rujukan utama dalam memahami

fikih Mazhab Syafi'i. Setelah wafatnya Imam Nawawi, kitab ini dilengkapi dan disempurnakan oleh ulama lain, seperti Imam Taqiyuddin al-Subki dan Imam al-Muti', sehingga menjadi warisan ilmu yang sangat komprehensif.

Di antara pembahasan penting dalam kitab *al-Majmu'* adalah permasalahan keabsahan seorang makmum masbuq menjadi imam bagi makmum masbuq lainnya. Jika seorang imam telah menyelesaikan shalatnya dengan salam, sementara terdapat makmum masbuq yang masih harus menyelesaikan rakaat shalatnya, lalu makmum masbuq tersebut diangkat menjadi imam bagi makmum masbuq lainnya, hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama Mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa pandangan yang lebih kuat (ashah) menyatakan hal tersebut diperbolehkan dan shalatnya tetap sah, kecuali dalam salat Jumat. Pendapat ini dianalogikan dengan hukum penggantian imam (*istikhlaf*), di mana imam yang tidak dapat melanjutkan shalatnya dan digantikan oleh orang lain.

إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ وَفِي الْمَأْمُومِينَ مَسْبُوقُونَ فَقَامُوا لِإِتْمَامِ صَلَاتِهِمْ فَقَدَّمُوا مَنْ يُتِمُّهَا بِهِمْ وَاقْتَدُوا بِهِ فِي جَوَازِهِ وَجَهَانِ حَكَاهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْبَنْدَنِيحِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَآخَرُونَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ (أَصْحُهُمَا) الْجَوَازُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ قِيَاسًا عَلَى الْإِسْتِخْلَافِ قَالَا وَالْوَجْهَانِ مُفَرَّعَانِ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِخْلَافِ فَإِنْ مَنَعْنَاهُ لَمْ يَجْزِ هَذَا وَجْهًا وَاحِدًا مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ تَصْحِيحِ الْجَوَازِ فَاعْتَمِدَهُ وَلَا تَعْتَرَّ بِمَا فِي الْإِنتِصَارِ لِأَبِي سَعِيدِ بْنِ عَصْرُونَ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَنَعِ وَكَأَنَّهُ اغْتَرَّ بِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ فِي تَعْلِيلِهِ لَعَلَّ الْأَصْحَّ الْمَنَعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَجْزِ لِلْمَسْبُوقِينَ الْإِفْتِدَاءَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ جُمُعَةٌ بَعْدَ جُمُعَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Juz IV (Riyadh: Dar 'Aalaami al-Kutub, 2003), 244.

"Jika imam telah memberikan salam dan di antara makmum ada yang terlambat (masbuq), kemudian mereka berdiri untuk menyelesaikan shalat mereka, maka mereka akan mendahulukan seseorang untuk melanjutkan shalat mereka bersama, dan mengikuti orang tersebut. Dalam hal ini, ada dua pandangan yang dikemukakan oleh penulis, al-Bandaniyji, Sheikh Abu Hamid, al-Mahamili, al-Jurjani, dan lainnya dari kalangan ulama Irak. Pendapat yang lebih kuat (ashah) adalah diperbolehkan. Sheikh Abu Hamid dan al-Mahmali dalam kitab *al-Tajrid* berpendapat demikian, yang juga merupakan pendapat Abu Ishaq, berdasarkan qiyas (analogi) terhadap hukum pengganti imam. Kedua pandangan ini didasarkan pada diperbolehkannya penggantian imam. Jika kami melarangnya, maka hal itu tidak sah, hanya ada satu pendapat yang membolehkan ini. Oleh karena itu, pegangan yang benar adalah diperbolehkannya hal ini dan jangan tergoda dengan apa yang disebutkan dalam *al-Intisar* oleh Abu Said bin Asrun yang membolehkan larangan tersebut, seolah-olah dia terpedaya dengan pernyataan Sheikh Abu Hamid dalam komentar beliau yang mengatakan bahwa yang benar adalah larangan tersebut. Wallahu A'lam. Namun, jika ini terjadi pada shalat Jumat, maka tidak diperbolehkan bagi makmum yang terlambat untuk mengikuti sisa salat yang tersisa, kecuali pada satu pendapat, karena tidak sah ada dua kali shalat Jumat dalam satu hari, berbeda dengan selainnya."

Pendapat yang mendukung kebolehan ini dipegang oleh sejumlah ulama, seperti al-Bandaniyji, Sheikh Abu Hamid, al-Mahamili, dan al-Jurjani. Mereka mengemukakan bahwa tindakan ini didasarkan pada qiyas terhadap *istikhlaf*, di mana makmum yang masih memiliki kewajiban rakaat diperbolehkan menjadi imam bagi makmum lainnya.

Namun, kebolehan ini tidak berlaku untuk shalat Jumat. Dalam kasus shalat Jumat, terdapat kesepakatan bahwa tidak diperbolehkan bagi makmum masbuq untuk mengangkat seorang imam dari kalangan mereka sendiri guna menyelesaikan rakaat yang tersisa. Hal ini disebabkan oleh sifat khusus salat Jumat yang memiliki syarat-syarat tertentu, termasuk

larangan adanya dua shalat Jumat dalam satu waktu, begitupun pada shalat jum'at di beda tempat. Dengan demikian, dalam kasus ini terjadi kesepakatan ulama atas ketidak berlakumannya.

### **B. Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Mengangkat Imam yang Masbuk pada Salat Berjamaah**

Dari pemaparan yang telah dijabarkan sebelumnya, ada beberapa poin yang dapat dipahami bahwasanya pada pandangan terkait pengangkatan seorang masbuq sebagai seorang imam dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan dan persamaan dalam penentuan hukumnya.

Dalam kasus dimana seorang yang masbuq maju menggantikan posisi imam yang batal atau berhadad di tengah shalat, kedua Mazhab sepakat atas kebolehan, meskipun dalam catatannya lebih mengutamakan makmum yang tidak masbuq dalam shalat jama'ah tersebut.

Perbedaan muncul ketika kasusnya ialah dimana seseorang yang masbuq bertindak menjadi imam bagi masbuq yang lainnya. Kedua mazhab dalam kasus ini pada hakikatnya ialah melarang tindakan tersebut, akan tetapi tingkatan larangan yang diberikan berbeda. Mazhab Hanafi memberikan status hukum haram dan membuat shalat seseorang yang melakukannya menjadi tidak sah. Adpaun Mazhab Syafi'i melarang tindakan tersebut akan tetapi hanya sampai derajat makruh dan tetap menghukumi sah shalat orang yang melakukan seperti itu.

#### 1. Mazhab Hanafi

Alasan mendasar dari Mazhab Hanafi tentang ketidakbolehan seorang makmum yang masbuq menjadi imam ialah bahwa makmum yang masbuq

belumlah sempurna shalatnya karena harus menambah kembali jumlah rakaat yang tertinggal yang tidak ia dapati dalam shalat berjamaah bersama imam. Rakaat tertinggal bagi makmum yang masbuq merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab, sehingga ia tidak bisa menambah atau dibebani kembali dengan tanggung jawab lain seperti menjadi imam pada suatu shalat jama'ah. Dalam Mazhab Hanafi juga turut dijelaskan bahwa makmum yang masbuq secara hakikatnya masih terikat dengan takbiratul ihram imam sebelumnya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Mazhab Hanafi mengaitkannya dengan sebuah hadis tentang larangan untuk menunjuk atau mengangkat seseorang untuk mengurus suatu urusan padahal masih ada yang lebih layak dari seseorang yang ditunjuk tersebut. Rasulullah saw bersabda:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَلَّدَ إِنْسَانًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ

Barang siapa yang menyerahkan suatu pekerjaan kepada seseorang, sementara di dalam kepemimpinannya ada orang yang lebih berhak darinya, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan jamaah kaum mukminin

Hadis ini juga ditampilkan pada pembahasan perihal hukum makmum yang masbuq maju menjadi imam pengganti bagi imam yang sedang berhadapan di tengah-tengah shalat berjamaah. Dijelaskan pada mengganti imam tersebut, bahwa kebolehan makmum yang masbuq untuk bertindak menjadi imam karena masih ikutnya dia dalam proses shalat berjamaah tersebut. Keikutsertaan makmum masbuq dalam shalat itu yang menjadikannya dihukumi boleh

menggantikan imam yang sedang berhadad, meskipun tetap diutamakan makmum yang *mudrik*.

Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penjelasan takhrij dari hadis ini bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn ‘Adiy, al-‘Uqayli, dan al-Hakim "Barangsiapa yang mengangkat seseorang memimpin suatu kelompok, padahal dalam kelompok itu ada orang yang lebih diridhai oleh Allah darinya, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah Ta'ala, Rasul-Nya, dan jamaah kaum muslimin." Al-‘Uqayli berkata: "Ini hanya dikenal dari perkataan Umar." Selesai.

Dalam sanadnya terdapat Husain bin Qais al-Rahbi, dan ia adalah perawi yang lemah. Hadis ini memiliki syahid (penguat) dari jalur Ibrahim bin Ziyad, salah satu perawi majhul (tidak dikenal) dari Khasif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Hadis ini terdapat dalam biografi Ibrahim dalam *Tarikh al-Khatib*. Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dari jalur Hamzah al-Nasibi, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dan Hamzah adalah perawi yang lemah. Abu Ya'la meriwayatkan dari Hudzaifah secara marfu': "Barangsiapa mengangkat seseorang atas sepuluh orang, padahal ia mengetahui bahwa di antara sepuluh itu ada yang lebih utama darinya, maka sungguh ia telah menipu Allah Ta'ala, Rasul-Nya, dan jamaah kaum muslimin."

Penjelasan tambahan dari hadis ini juga turut diutarakan oleh al-Asqalani disebutkan bahwa para sahabat pernah menerima jabatan sebagai qadhi (hakim), dan mereka adalah teladan yang cukup bagi kita. Telah disebut sebelumnya bahwa Nabi ﷺ pernah mengangkat Ali sebagai qadhi. Al-Baihaqi

meriwayatkan bahwa Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah, beliau mengangkat Umar sebagai qadhi. Dari Abu Wail, disebutkan bahwa Umar mengangkat Ibnu Mas'ud sebagai qadhi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Umar mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai qadhi dan memberinya gaji.<sup>6</sup>

## 2. Mazhab Syafi'i

Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang membedakan hukum antara keadaan *istikhlaf* pergantian imam oleh makmum yang masbuq dengan keadaan makmum yang masbuq bertindak sebagai imam bagi masbuq yang lainnya, Mazhab Syafi'i justru berlandaskan kebolehan makmum yang masbuq untuk menjadi imam bagi masbuq lainnya sebab bolehnya ia dalam kondisi *istikhlaf*. Hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Majmu'.

(أَصْحُهُمَا) الْجَوَازُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ قِيَاسًا عَلَى  
الِاسْتِخْلَافِ

Pendapat yang lebih kuat (ashah) adalah diperbolehkan. Sheikh Abu Hamid dan al-Mahamili dalam kitab *al-Tajrid* berpendapat demikian, yang juga merupakan pendapat Abu Ishaq, berdasarkan qiyas (analogi) terhadap hukum pengganti imam.

Mazhab Syafi'i yang dalam hal ini ialah para ulama-ulama Syafi'iyah menilai bahwa apabila status makmum yang masbuq tetap diperbolehkan bertindak sebagai pengganti imam dalam suatu jama'ah maka ia pun boleh hukumnya untuk dijadikan imam.

Dalam gambaran kasus dari pemahaman tersebut, misalkan ada lima orang yang masbuq dalam suatu salat jama'ah, kemudian setelah selesai salam

---

<sup>6</sup> Ahmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Ahmad ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Al-Dirayah Fi Takhrij Ahadith al-Hidayah*, vol. 2, 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), Hlm. 165.

maka berdirilah kelima makmum masbuq tersebut kemudian mendahului seseorang dari mereka untuk kemudian mereka ikuti maka dalam kasus tersebut hukumnya tetap sah dalam Mazhab Syafi'i kecuali pada shalat jum'at sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Qiyas terhadap kebolehan istikhlaf yang dimaksud oleh Imam Nawawi dalam Majmu'nya ialah merujuk pada hadis nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَفُتْمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمَعِ النَّاسُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ!! فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحِفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَفُتْمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمَعِ النَّاسُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ!! فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكَ لَأَنْتَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خَفَةً، فَقَامَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَحُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَمَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يُفْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُفْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ<sup>7</sup>.

Dikisahkan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, dikisahkan kepada kami oleh Abu Muawiyah dan Waki', dan dikisahkan kepada kami oleh Yahya bin Yahya - dan lafaznya miliknya - dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ dalam keadaan sakit yang berat, Bilal datang untuk memberitahukan waktu

<sup>7</sup> Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naysabouri, *Shahih Muslim*, 5th ed., vol. 2 (Jakarta: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut, 2017), hlm. 22.

shalat. Rasulullah ﷺ bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Aisyah berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut hati, dan jika dia berdiri di tempatmu, dia tidak akan membuat suaranya terdengar oleh orang-orang. Bagaimana jika engkau memerintahkan Umar?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Aisyah berkata: Aku berkata kepada Hafshah, "Katakanlah kepadanya bahwa Abu Bakar adalah seorang yang lembut hati, dan jika dia berdiri di tempatnya, dia tidak akan membuat suaranya terdengar oleh orang-orang. Bagaimana jika engkau memerintahkan Umar?" Hafshah pun menyampaikannya kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita yang mengganggu Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Aisyah berkata: Maka mereka pun menyuruh Abu Bakar untuk memimpin shalat. Aisyah berkata: Ketika shalat dimulai, Rasulullah ﷺ merasa sedikit ringan, lalu beliau berdiri dengan dibantu oleh dua orang, sementara kakinya terlihat lemah dan menyentuh tanah. Aisyah berkata: Ketika beliau memasuki masjid, Abu Bakar mendengar suaranya dan berusaha mundur, tetapi Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadanya: "Tetap di tempatmu." Rasulullah ﷺ kemudian datang dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Aisyah berkata: Maka Rasulullah ﷺ shalat bersama orang-orang dalam keadaan duduk, sementara Abu Bakar shalat dalam keadaan berdiri. Abu Bakar mengikuti shalat Nabi ﷺ, dan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar.

Hadis ini memiliki derajat shahih. Hadis ini termuat dalam Shahih Muslim, Kitab Shalat al-Musafirin wa Qashriha, Bab Istikhlaḥ al-Imām idzā ‘uridza lahu ‘udzrun min maradhin wa safarin wa ghayrihima man yushalli bin-nās.

Dari segi periwayatan, Ibn Abi Syaibah, yang bernama lengkap Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah al-‘Abasī, adalah seorang perawi yang tsiqah dan wafat pada tahun 235 H. Di antara guru dan perawi lainnya adalah Abu Mu‘awiyah, yaitu Muḥammad ibn Khāzim al-Darīr, seorang perawi yang juga berstatus tsiqah dan wafat pada tahun 195 H. Demikian pula Waki‘ ibn al-Jarrāḥ, seorang perawi tsiqah yang wafat tahun 197 H. Adapun Yahya ibn Yahya al-Tamimi wafat pada tahun 226 H, meskipun dalam catatan ini tidak disebutkan statusnya secara eksplisit. Salah satu perawi terkenal lainnya adalah A‘mash, yaitu Sulaimān ibn

Mihrān, seorang perawi tsiqah yang wafat tahun 148 H dan dikenal sebagai “Hafizh Kufah.” Dalam sanad juga terdapat Ibrahim al-Nakha’i, seorang tabi’in tsiqah dan ulama besar Kufah yang wafat sekitar tahun 96–99 H, serta gurunya, al-Aswad ibn Yazīd al-Nakhaī, seorang tabi’in tsiqah yang wafat sekitar tahun 75 H dan dikenal sebagai murid utama ‘Abdullah ibn Mas‘ud. Dalam sanad yang lain juga disebutkan Ummul Mu’minin ‘Aisyah, istri Nabi Muhammad ﷺ, yang kedudukannya sebagai istri Nabi menjadikannya termasuk dalam kelompok yang dihukumi adil.

Hadis ini diriwayatkan melalui sanad yang kuat dan muttashil (bersambung) yaitu dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Mu’awiyah dan Waki’, dari al-A‘mash, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu ‘anha. Seluruh perawi dalam sanad ini adalah tsiqah (terpercaya) dan termasuk perawi Shahih Muslim. Oleh karena itu, hadis ini berstatus *shahih li dzatihi*. Kandungan hadis ini memberikan pelajaran penting tentang keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad saw, serta penegasan bahwa beliau adalah sosok yang dipilih langsung oleh Nabi untuk memimpin shalat jamaah, yang oleh para ulama dipahami sebagai isyarat akan kelayakan beliau menjadi khalifah. Hadis ini juga menunjukkan fleksibilitas syariat dalam pelaksanaan shalat berjamaah, yakni bolehnya imam shalat dalam keadaan duduk karena udzur, sementara makmum tetap dalam keadaan berdiri.<sup>8</sup>

---

سلام ويب - صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من<sup>8</sup>  
 1” accessed April 18, 2025,  
 https://www.islamweb.net/ar/library/content/1/705/-عرض-له-عذر-من-مرض-وسفر-باب-استخلاف-الإمام-إذا-عرض-له-عذر-من-مرض-وسفر-وغيرهما-من-يصلي-بالناس  
 وغيرهما-من-يصلي-بالناس

Peristiwa yang termuat dalam hadis tersebut mengandung sejumlah pelajaran penting dalam konteks fiqh, khususnya mengenai kepemimpinan dalam shalat. Dalam konteks penelitian ini, seorang imam yang mengalami uzur (seperti sakit) tetap sah dalam memimpin shalat, dan makmum yang berdiri mengikuti imam tersebut tetap sah dalam shalatnya.

Matriks 4. 1 Matriks Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Makmum masbuq menjadi makmum pengganti di tengah shalat jama'ah	Boleh, akan tetapi diutamakan yang <i>mudrik</i>	Boleh
Makmum yang masbuq bertindak sebagai imam bagi masbuq yang lainnya	Tidak sah shalat jama'ahnya	Sah shalatnya kecuali shalat jum'at. Hukumnya makruh
Mengikuti makmum masbuq yang sedang menyempurnakan shalat dan menjadikan dia sebagai imam	Tidak boleh, karena orang yang masbuq tidak sah untuk dijadikan imam, dan shalatnya yang mengikutinya juga batal	Boleh (sah) tetapi makruh, kecuali dalam shalat jum'at (tidak sah)

Alasan penentuan hukum makmum masbuq menjadi imam bagi masbuq yang lainnya	Makmum Masbuq masih terikat dengan takbiratul ihram imam	Qiyas terhadap <i>istikhlaf</i>
--	--	---------------------------------